

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor keberhasilan terdiri dari enam faktor eksternal, yaitu keterbukaan para pihak, adanya itikad baik, konflik yang masih ringan, kondisi sosiologis dan psikologis yang mendukung, serta tersedianya waktu yang cukup dalam proses mediasi, dan satu faktor internal berupa kemampuan mediator dalam mengelola komunikasi dan konflik. Adapun faktor kegagalan terdiri dari lima faktor eksternal, yaitu rendahnya pemahaman para pihak terhadap mediasi, konflik rumah tangga yang bersifat kronis, keinginan kuat untuk bercerai, tidak adanya itikad baik, serta rasa malu untuk rujuk, dan dua faktor internal berupa kurangnya kompetensi mediator serta minimnya waktu dan perhatian dalam proses mediasi.
2. Upaya mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto bertumpu pada peran mediator dalam membantu para pihak mencapai perdamaian melalui komunikasi dan pendekatan persuasif. Pelaksanaan mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan data tahun 2023, dari 266 perkara yang menempuh proses mediasi, sebanyak 162 perkara atau 60,9% berhasil dimediasi, 83 perkara atau 31,2% tidak berhasil dimediasi, dan 21 perkara atau 7,9% belum tercantum status akhir mediasinya. Dengan demikian, data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto tergolong cukup berhasil dalam membantu mengurangi angka perceraian melalui peran aktif mediator dalam proses perdamaian para pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran, yaitu kepada Pengadilan Agama Purwokerto agar terus meningkatkan kapasitas mediator melalui pelatihan guna menunjang efektivitas mediasi. Bagi para pihak yang berperkara, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tujuan dan manfaat mediasi agar lebih terbuka terhadap upaya perdamaian. Selain itu, pemerintah dan lembaga keagamaan diharapkan dapat bersinergi dalam memberikan edukasi pranikah dan bimbingan keluarga untuk memperkuat ketahanan rumah tangga serta menekan angka perceraian. Adapun bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas ruang lingkup kajian dengan membandingkan efektivitas mediasi di beberapa Pengadilan Agama lainnya

